

Pemkab Gorontalo arahkan penggunaan APBD 2023 untuk pemulihan ekonomi



<https://gorontalo.antaraneews.com/berita/185949/pemkab-gorontalo-arahkan-penggunaan-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi>

Gorontalo (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo, Provinsi Gorontalo akan mengarahkan penggunaan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 untuk pemulihan ekonomi.

Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo di Gorontalo, Rabu, mengatakan, pelaksanaan konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan lebih awal demi merancang kegiatan pembangunan yang bisa mengkomodir semua sektor sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

"APBD TA 2023 mulai sekarang kita rancang agar bisa mengkomodir semua. Struktur APBD 2023 tetap masih konsentrasi pada bidang ekonomi, tapi harus diperkuat oleh Sumber Daya Manusia (SDM)," ucapnya dalam konsultasi publik terhadap RKPD TA 2023.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Baperlitbang) Daerah Kabupaten Gorontalo, Cokro Katili, menjelaskan, rancangan awal RKPD TA 2023 melalui konsultasi publik merupakan agenda tetap (tahunan), pembahasannya melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Konsultasi publik tersebut menurut Cokro untuk menghimpun saran dan masukan penyempurnaan perancangan anggaran.

"Masukan dan saran penyempurnaan akan dimasukkan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta perwakilan masyarakat yang hadir pada kegiatan ini," ungkapnya.

Saran dan masukan melalui konsultasi publik RKPD tersebut, jelas Cokro, akan jadi pedoman bagi perancangan Rencana Kerja (renja) perangkat daerah pada tahun berikutnya.

Sumber Berita: Antaranews.com, Pemkab Gorontalo arahkan penggunaan APBD 2023 untuk pemulihan ekonomi < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/185949/pemkab-gorontalo-arahkan-penggunaan-apbd-2023-untuk-pemulihan-ekonomi> > [diakses pada 4 Februari 2022].

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022:
 - a) pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b) pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
 - a) pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b) pasal 12 angka 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022:
 - a) pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b) pasal 2 angka 4 menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD provinsi;

- c) pasal 9 angka 2 menyatakan bahwa selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional:
- a) pasal 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
 - b) pasal 5 menyatakan bahwa untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional, selain melaksanakan hal sebagaimana diraksud dalam Pasal 4, Pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) pasal 6 menyatakan bahwa dana untuk melaksanakan program PEN dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.